



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tasik Malaya, 25 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Monterado, 05 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2008, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menterado, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : Tertanggal 24 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah bertempat tinggal dirumah sendiri bersama-sama yang masih terletak di Dusun Karya Menterado;
3. Bahwa semula bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak awal tahun 2017 bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab dari pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena selama masa perkawinan dari tahun 2008 sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
5. Bahwa atas pertengkaran terus menerus tersebut, Termohon berkeinginan untuk bercerai/mengakhiri perkawinannya dengan Pemohon. Atas keinginan Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha untuk membujuk Termohon namun tidak berhasil dan Termohon tetap

Hal. 2 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk bercerai atau mengakhiri perkawinan dengan Pemohon;

6. Bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah merasa tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan/bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon memilih mengajukan permohonan gugatan cerai talaq ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau Apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

Hal. 3 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 24 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah pribadi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu. Termohon sekarang bekerja ke Jakarta;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sebabkan Termohon menuntut ingin mempunyai anak. Saksi tahu dari keluhan Pemohon kepada saksi sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
 - Bahwa selama pisah rumah Termohon tidak pernah datang lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menuntut untuk mempunyai anak;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga mereka sudah menjadi perbincangan di masyarakat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan. Pada saat itu Termohon minta diantar pulang ke rumah orang tua Pemohon. Sekarang Termohon berada di Jakarta karena bekerja sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar hingga menganjurkan kepada mereka untuk mengadopsi anak namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan selama masa perkawinan dari tahun 2008 sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak sehingga Termohon selalu meminta cerai;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena ada perselisihan dengan Pemohon disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah lama menikah tetapi belum punya anak;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon belum pernah bersatu lagi, meskipun telah dinasihati;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak padahal telah lama menikah. Dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon karena terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama sekitar enam bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi dalam kesimpulannya Pemohon masih tetap

Hal. 8 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain Termohon juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Termohon pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar enam bulan yang lalu akibat dari adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 tahun 1989 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, untuk terciptanya administrasi pencatatan perceraian yang akurat dan benar, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon

Hal. 10 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 11 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Zainol Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

2. Arsyad, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	140.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp	280.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp	511.000,-

Hal. 12 dari 12 Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bky